

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Lume Hetty Alphani Simbolon¹, Sumarno², Suci Ramadani,³ Briski Viktor H. Sinaga⁴,
Derta Simbolon⁵, Rika Suryana Surbakti,⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

*Email Correspondence: vaniisimbolon@gmail.com

Received: 01-06-2026 | Revised: 20-06-2026 | Accepted: 30-06-2026 | Published: 05-07-2026

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan tonggak pembaruan hukum pidana Indonesia yang mengubah paradigma pemidanaan dan sistem hukum pidana nasional. Di sisi lain, tindak pidana terorisme tetap diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan undang-undang khusus tersebut dalam sistem hukum pidana nasional setelah berlakunya KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana nasional serta mengkaji implikasi yuridis penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlakuan KUHP Nasional tidak menghapus eksistensi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena tetap berlaku sebagai hukum pidana khusus berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Namun demikian, diperlukan harmonisasi norma terutama mengenai sistem pemidanaan, tujuan pemidanaan, pidana terhadap korporasi, serta perlindungan hak asasi manusia agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi dalam sistem hukum pidana nasional.

Kata Kunci: KUHP Nasional, Terorisme, Lex Specialis, Hukum Pidana Khusus, Harmonisasi

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (National Criminal Code) marks a significant milestone in the reform of Indonesia's criminal law, introducing a new paradigm for sentencing and the national criminal justice system. Meanwhile, terrorism offenses continue to be specifically regulated under Law Number 5 of 2018, which amended Law Number 15 of 2003 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. This legal framework raises questions regarding the position of this special legislation within the national criminal law system following the implementation of the National Criminal Code. This study aims to analyze the legal status of the Anti-Terrorism Law within Indonesia's national criminal law system and to examine the juridical implications of applying the principle of *lex specialis derogat legi generali*. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data were analyzed qualitatively through library research involving legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that the enactment of the National Criminal Code does not abolish the existence of the Anti-Terrorism Law, as it continues to apply as a special criminal law based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*. Nevertheless, further harmonization is required, particularly concerning the sentencing system, the objectives of punishment, corporate criminal liability, and the protection of human rights, in order to ensure legal certainty and consistency within Indonesia's national criminal law system.

Keywords: National Criminal Code, Terrorism, Lex Specialis, Special Criminal Law, Harmonization.

PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kehadiran KUHP Nasional merupakan salah satu tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional yang bertujuan menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS), yaitu kitab hukum pidana warisan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Pembentukan KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya dekolonisasi hukum, tetapi juga sebagai bentuk pembaruan hukum pidana (penal reform) yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dinamika perkembangan kejahatan modern. Dengan demikian, KUHP Nasional diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia sekaligus menjamin kepastian hukum.

Lahirnya KUHP Nasional juga mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Apabila KUHP lama lebih menitikberatkan pada pendekatan represif melalui pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, maka KUHP Nasional mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Paradigma tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pidana dan tindakan (double track system), pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, perluasan jenis pidana alternatif, serta penguatan konsep individualisasi pidana. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, perlindungan korban, dan pencegahan tindak pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana modern.

Di samping pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional, Indonesia tetap mempertahankan keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus (special penal laws). Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diakomodasi secara komprehensif dalam KUHP Nasional. Tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik khusus tetap memerlukan pengaturan tersendiri, baik karena sifat kejahatannya yang luar biasa (extraordinary crime), dampaknya yang luas terhadap keamanan nasional, maupun karena memerlukan mekanisme penegakan hukum yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya.

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang memiliki dimensi nasional maupun transnasional. Kejahatan ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keamanan negara, perekonomian, kehidupan sosial, serta hubungan internasional. Karakteristik tindak pidana terorisme yang terorganisasi, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, melibatkan jaringan lintas negara, serta berpotensi menimbulkan ketakutan secara massal menyebabkan negara memberikan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana terorisme dirancang secara khusus, baik mengenai rumusan delik, perluasan bentuk pertanggungjawaban pidana, kewenangan aparat

penegak hukum, mekanisme penyidikan, penggunaan alat bukti tertentu, maupun penerapan sanksi pidana yang lebih berat.

Meskipun demikian, berlakunya KUHP Nasional sebagai hukum pidana umum menimbulkan berbagai persoalan yuridis terkait hubungan antara KUHP Nasional dengan undang-undang pidana khusus, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara teoritis, sistem hukum pidana Indonesia mengenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menyatakan bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Namun, dalam praktiknya penerapan asas tersebut tidak selalu sederhana, terutama ketika terjadi perubahan paradigma hukum pidana melalui KUHP Nasional yang membawa konsep-konsep baru mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, pidana terhadap korporasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap berlaku secara mandiri atau perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHP Nasional.

Selain itu, harmonisasi antara KUHP Nasional dengan undang-undang pidana khusus menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Dualisme pengaturan berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma, inkonsistensi penerapan hukum, bahkan ketidakpastian hukum apabila tidak terdapat sinkronisasi yang memadai. Misalnya, terdapat perbedaan mengenai sistem pemidanaan, konsep percobaan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, maupun filosofi pemidanaan yang dianut masing-masing peraturan. Apabila kondisi tersebut tidak segera diharmonisasikan, maka akan menimbulkan kesulitan dalam praktik penegakan hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, maupun pelaksanaan putusan pengadilan.

Dari perspektif politik hukum, keberadaan KUHP Nasional juga menghendaki adanya integrasi seluruh kebijakan hukum pidana ke dalam satu sistem hukum pidana nasional yang utuh. Pembaruan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma hukum, tetapi juga menyangkut konsistensi kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai posisi dan kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam konstruksi sistem hukum pidana nasional agar tercipta sinkronisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus tanpa mengurangi efektivitas upaya pemberantasan terorisme.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan hubungan normatif antara kedua peraturan tersebut berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, tetapi juga menganalisis kebutuhan harmonisasi pengaturan guna mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keselarasan sistem hukum pidana nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional dan penyempurnaan kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Permasalahan muncul ketika KUHP Nasional mulai berlaku sebagai hukum pidana umum. Hubungan antara KUHP Nasional dengan berbagai undang-undang pidana khusus memerlukan penegasan

agar tidak terjadi konflik norma maupun ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab bagaimana kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya KUHP Nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Sistem Hukum Pidana Nasional

Sistem hukum pidana nasional merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas norma hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang mengatur larangan dan ancaman pidana, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) dan kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang diarahkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) serta kesejahteraan sosial (social welfare). Oleh karena itu, pembentukan hukum pidana nasional harus mencerminkan kesatuan sistem yang harmonis antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus agar tidak menimbulkan konflik norma maupun ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda. Pembentukan KUHP Nasional tidak sekadar mengganti kodifikasi lama, tetapi juga mengubah paradigma hukum pidana Indonesia agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perkembangan masyarakat modern. Dalam konteks tersebut, KUHP Nasional menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan sistem hukum pidana nasional, sedangkan berbagai undang-undang pidana khusus tetap memiliki kedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang dibangun dalam KUHP Nasional.

Keberadaan sistem hukum pidana nasional menuntut adanya harmonisasi antara KUHP Nasional dengan berbagai undang-undang pidana khusus, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Harmonisasi tersebut penting untuk menjaga konsistensi norma hukum, menjamin kepastian hukum, serta menghindari terjadinya dualisme pengaturan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus tidak dipahami sebagai hubungan yang saling meniadakan, melainkan sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam kerangka sistem hukum pidana nasional.

2. Teori Hukum Pidana Khusus (*Special Criminal Law*)

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang dibentuk untuk mengatur jenis-jenis tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum. Keberadaan hukum pidana khusus didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan pengaturan yang lebih spesifik terhadap tindak pidana yang memerlukan mekanisme penegakan hukum tertentu, baik karena sifat kejahatannya, subjek pelakunya, maupun dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, hukum pidana khusus biasanya memuat ketentuan yang berbeda dari hukum pidana umum, baik mengenai rumusan delik, sistem pembuktian, kewenangan aparat penegak hukum, maupun jenis sanksi pidana yang dijatuhkan.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, berbagai undang-undang di luar KUHP dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana terorisme. Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa kodifikasi dalam KUHP belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern yang memiliki karakteristik kompleks dan bersifat lintas sektor.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu bentuk hukum pidana khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana terorisme. Pengaturan tersebut meliputi perluasan rumusan tindak pidana, kriminalisasi terhadap berbagai bentuk persiapan tindak pidana, pengaturan mengenai pendanaan terorisme, kewenangan penegak hukum, serta kerja sama internasional. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana khusus dibentuk untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan kejahatan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan dalam hukum pidana umum.

3. Teori Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu asas fundamental dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum apabila mengatur objek hukum yang sama. Asas ini bertujuan menghindari konflik norma sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki ruang lingkup pengaturan berbeda.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki arti penting mengingat keberadaan berbagai undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Melalui asas tersebut, tindak pidana yang telah diatur secara khusus akan diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang khusus tanpa mengesampingkan keberlakuan KUHP sebagai hukum pidana umum. Dengan demikian, KUHP tetap menjadi dasar umum sistem hukum pidana nasional, sedangkan undang-undang pidana khusus berfungsi sebagai pengecualian terhadap pengaturan tertentu yang memerlukan perlakuan khusus.

Penerapan asas ini menjadi semakin penting setelah diberlakukannya KUHP Nasional. Meskipun KUHP telah memperbarui berbagai ketentuan hukum pidana, keberadaan undang-undang pidana khusus tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, analisis mengenai hubungan antara KUHP Nasional dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan melalui pendekatan sistematis agar tidak terjadi tumpang tindih norma maupun inkonsistensi dalam penerapan hukum.

4. Konsep Tindak Pidana Terorisme sebagai *Extraordinary Crime*

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional. Kejahatan ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan nasional, stabilitas politik, kehidupan ekonomi, serta hubungan internasional. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana terorisme memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif melalui kebijakan penal maupun non-penal.

Karakteristik tindak pidana terorisme ditandai dengan adanya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menimbulkan rasa takut secara luas, menciptakan suasana teror, serta memengaruhi kebijakan pemerintah atau organisasi internasional. Selain itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan jaringan terorisme semakin bersifat transnasional sehingga memerlukan kerja sama internasional dalam proses pencegahan maupun penindakan.

Atas dasar karakteristik tersebut, pembentuk undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggunaan alat bukti, hingga mekanisme penuntutan. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum (rule of law), penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta asas due process of law agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

5. Teori Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyelarasan norma hukum agar tercipta kesesuaian, konsistensi, dan keterpaduan dalam sistem hukum nasional. Menurut Maria Farida Indrati, harmonisasi bertujuan menghindari pertentangan antarperaturan perundang-undangan, menghilangkan tumpang tindih norma, serta mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, harmonisasi menjadi kebutuhan yang sangat penting mengingat KUHP Nasional tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari keseluruhan sistem hukum pidana Indonesia yang masih mengenal berbagai undang-undang pidana khusus. Tanpa harmonisasi, perbedaan pengaturan mengenai sistem pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, pidana terhadap korporasi, percobaan tindak pidana, maupun konsep perlindungan hak asasi manusia berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum.

Oleh karena itu, harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang terpadu. Harmonisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan karakteristik hukum pidana khusus, melainkan memastikan bahwa seluruh ketentuan hukum pidana tetap berada dalam satu kerangka kebijakan hukum nasional yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas pemberantasan kejahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta konstruksi hukum yang mengatur hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem hukum pidana nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep dan teori hukum yang berkembang dalam literatur, seperti konsep hukum pidana umum, hukum pidana khusus, asas *lex specialis derogat legi generali*, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta teori sistem hukum pidana nasional. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, sehingga dapat diketahui bagaimana hubungan antara ketentuan dalam KUHP Nasional dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur ilmiah berupa buku teks, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian, disertasi, tesis, serta pendapat para ahli hukum yang membahas pembaruan hukum pidana, hukum pidana khusus, dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan dan memperkuat pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*). Analisis diawali dengan mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan, menginterpretasikan, serta mengevaluasi kesesuaian norma tersebut berdasarkan asas-asas hukum pidana, khususnya asas *lex specialis derogat legi generali*. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi yuridis mengenai kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekaligus memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan harmonisasi peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kepastian hukum, konsistensi norma, dan efektivitas penegakan hukum dalam sistem hukum pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Sistem hukum pidana Indonesia dibangun atas dua rezim pengaturan, yaitu hukum pidana umum (general criminal law) dan hukum pidana khusus (special criminal law). Hukum pidana umum dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai dasar pengaturan seluruh tindak pidana yang berlaku secara umum. Sementara itu, hukum pidana khusus dibentuk untuk mengatur jenis tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik, objek perlindungan, maupun mekanisme penegakan hukum yang berbeda dari tindak pidana umum. Kehadiran hukum pidana khusus merupakan konsekuensi dari perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks sehingga memerlukan pengaturan tersendiri di luar kodifikasi KUHP. Dengan demikian, hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus bukanlah hubungan yang saling menghilangkan, melainkan hubungan yang bersifat komplementer dalam satu sistem hukum pidana nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu bentuk hukum pidana khusus yang tetap memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum pidana nasional. Pembentuk undang-undang memandang bahwa tindak pidana terorisme mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional karena mengandung unsur penggunaan kekerasan yang bertujuan menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas, mengancam keamanan negara, mengganggu stabilitas nasional, bahkan berpotensi menimbulkan dampak internasional. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai tindak pidana terorisme memerlukan norma khusus yang mencakup aspek pencegahan, penindakan, penegakan hukum, deradikalisasi, kerja sama internasional, hingga perlindungan korban.

Dalam perspektif hukum pidana modern, tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Predikat tersebut diberikan karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mengancam kepentingan publik, keamanan nasional, ketertiban umum, bahkan perdamaian dunia. Karakteristik tersebut menyebabkan negara memberikan perlakuan hukum yang berbeda melalui perluasan kriminalisasi, kewenangan aparat penegak hukum yang lebih luas, pengaturan mengenai pendanaan terorisme, penggunaan alat bukti tertentu, serta pemberatan ancaman pidana. Kebijakan tersebut merupakan manifestasi dari politik hukum pidana (criminal law policy) yang bertujuan menciptakan perlindungan masyarakat dari ancaman terorisme tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Politik hukum pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan negara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta memenuhi komitmen internasional dalam pemberantasan terorisme. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memperluas ruang lingkup kriminalisasi, memperkuat kewenangan aparat penegak hukum, serta mengakomodasi pendekatan pencegahan melalui kontra-

radikalisasi dan deradikalisasi. Dengan demikian, orientasi pengaturan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang terpadu.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional tidak menghapus keberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. KUHP Nasional tetap menempatkan dirinya sebagai hukum pidana umum (*ius commune*), sedangkan undang-undang pidana khusus tetap berlaku berdasarkan prinsip sistem hukum pidana Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap mempertahankan pluralitas pengaturan hukum pidana sepanjang diperlukan untuk menghadapi tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus. Oleh karena itu, hubungan antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi, bukan hubungan yang saling meniadakan.

Secara normatif, KUHP Nasional memberikan pengakuan terhadap keberadaan undang-undang pidana khusus melalui ketentuan mengenai berlakunya hukum pidana di luar KUHP. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa kodifikasi hukum pidana nasional tidak dimaksudkan untuk menghapus seluruh pengaturan pidana khusus, melainkan menjadi dasar umum yang memberikan arah bagi pembentukan dan penerapan hukum pidana nasional. Dengan demikian, kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap memiliki legitimasi yuridis sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana nasional.

2. PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu asas fundamental dalam ilmu hukum yang mengandung makna bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum apabila mengatur materi yang sama. Asas ini menjadi dasar penyelesaian konflik norma dalam sistem hukum Indonesia, terutama ketika terdapat dua atau lebih peraturan yang mengatur objek hukum yang sama tetapi memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Dalam konteks hukum pidana, asas tersebut berfungsi menjaga konsistensi sistem hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan ketentuan yang harus diterapkan.

Keberadaan asas *lex specialis derogat legi generali* telah lama diakui dalam praktik pembentukan maupun penerapan hukum di Indonesia. Pengakuan tersebut tercermin dari keberadaan berbagai undang-undang pidana khusus yang tetap diberlakukan di luar KUHP, seperti undang-undang mengenai korupsi, narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, dan terorisme. Dengan diberlakukannya KUHP Nasional, asas ini tetap memiliki relevansi karena pembentuk undang-undang tidak bermaksud menghapus eksistensi hukum pidana khusus, melainkan mempertahankan keberadaannya sebagai instrumen hukum yang mengatur tindak pidana tertentu.

Dalam praktik peradilan, asas *lex specialis* diterapkan dengan mendahulukan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme apabila suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Hakim tidak menggunakan ketentuan umum dalam KUHP apabila telah terdapat pengaturan khusus mengenai unsur delik, ancaman pidana, mekanisme pembuktian, maupun prosedur penegakan hukum. Praktik tersebut mencerminkan konsistensi penerapan asas *lex specialis* sebagai instrumen penyelesaian konflik norma dalam sistem hukum pidana nasional.

Konsekuensi yuridis dari penerapan asas *lex specialis* adalah tetap berlakunya seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sepanjang tidak dicabut atau diubah secara tegas oleh pembentuk undang-undang. Namun demikian, penerapan asas tersebut tidak berarti bahwa undang-undang pidana khusus berdiri terpisah dari sistem hukum pidana nasional. Sebaliknya, undang-undang pidana khusus tetap harus ditafsirkan secara harmonis dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam KUHP Nasional, khususnya mengenai tujuan pemidanaan, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas pemidanaan, dan kepastian hukum.

3. HARMONISASI PENGATURAN ANTARA KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Berlakunya KUHP Nasional membawa perubahan mendasar terhadap paradigma hukum pidana Indonesia sehingga diperlukan harmonisasi dengan berbagai undang-undang pidana khusus, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Harmonisasi tersebut penting untuk menghindari disharmoni norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Harmonisasi tidak dimaksudkan menghilangkan karakteristik hukum pidana khusus, tetapi menyelaraskan substansi pengaturan agar tetap berada dalam kerangka sistem hukum pidana nasional yang terpadu.

Aspek pertama yang memerlukan harmonisasi adalah tujuan pemidanaan. KUHP Nasional mengadopsi paradigma pemidanaan modern yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga memperhatikan aspek pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, pemulihan keseimbangan, dan perlindungan masyarakat. Sebaliknya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif melalui ancaman pidana yang berat. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi agar kebijakan pemidanaan terhadap pelaku terorisme tetap efektif, namun tetap sejalan dengan filosofi pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Aspek kedua berkaitan dengan sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP Nasional telah mengatur secara lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi beserta pedoman penjatuhan pidananya. Pengaturan tersebut perlu diintegrasikan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terutama terhadap korporasi yang terlibat dalam pendanaan, fasilitasi, atau penyediaan sarana bagi kegiatan terorisme, sehingga tidak terjadi perbedaan standar pertanggungjawaban hukum.

Selain itu, harmonisasi juga diperlukan terhadap pengaturan mengenai percobaan, permufakatan jahat, pembantuan, dan tindak pidana persiapan yang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki karakteristik lebih luas dibandingkan pengaturan umum dalam KUHP Nasional. Penyelarasan norma diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum sekaligus tetap mempertahankan efektivitas pencegahan tindak pidana terorisme.

Di samping aspek pemidanaan, harmonisasi juga harus memperhatikan perlindungan hak korban serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme memang memerlukan kewenangan khusus bagi aparat penegak hukum, namun kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional berdasarkan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan

perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, harmonisasi antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan hanya bertujuan menciptakan keselarasan normatif, tetapi juga memperkuat efektivitas sistem hukum pidana nasional dalam menghadapi ancaman terorisme. Harmonisasi tersebut harus dilakukan melalui pembentukan kebijakan hukum yang konsisten, berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap memiliki kedudukan sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) dalam sistem hukum pidana nasional meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional berkedudukan sebagai hukum pidana umum (*ius commune*) yang menjadi dasar pengaturan hukum pidana di Indonesia, sedangkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur secara khusus tindak pidana yang memiliki karakteristik luar biasa (*extraordinary crime*). Keberadaan kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional menganut dualisme pengaturan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang saling melengkapi. Dengan demikian, pemberlakuan KUHP Nasional tidak menghapus maupun mengurangi keberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, melainkan memperkuat integrasi sistem hukum pidana nasional melalui pembagian fungsi pengaturan berdasarkan karakteristik tindak pidana.
2. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tetap menjadi landasan yuridis dalam menentukan keberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme setelah berlakunya KUHP Nasional. Asas tersebut memberikan kepastian hukum bahwa setiap tindak pidana yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus diterapkan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, sedangkan KUHP Nasional berlaku terhadap aspek-aspek yang tidak diatur secara khusus. Pengakuan terhadap asas ini menunjukkan adanya konsistensi dalam sistem hukum Indonesia untuk mempertahankan eksistensi hukum pidana khusus sebagai instrumen penanggulangan kejahatan tertentu. Namun demikian, penerapan asas *lex specialis* harus tetap dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dibangun dalam KUHP Nasional, seperti asas legalitas, proporsionalitas pemidanaan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan *due process of law*, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme tetap efektif tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.
3. Harmonisasi Pengaturan antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berlakunya KUHP Nasional menuntut adanya harmonisasi terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar tercipta keselarasan dalam sistem hukum pidana nasional. Harmonisasi tersebut diperlukan terutama terhadap pengaturan mengenai tujuan

pemidanaan, sistem pemidanaan, pertanggungjawaban pidana korporasi, percobaan, permufakatan jahat, pembantuan, perlindungan hak korban, serta jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Selain itu, kewenangan khusus yang dimiliki aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar sejalan dengan paradigma pembaruan hukum pidana yang diusung oleh KUHP Nasional, sehingga terwujud sistem hukum pidana nasional yang terpadu, memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta tetap efektif dalam menghadapi ancaman tindak pidana terorisme.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Harmonisasi tersebut diarahkan pada penyelarasan norma mengenai tujuan pemidanaan, sistem pemidanaan, pertanggungjawaban pidana korporasi, pengaturan percobaan, permufakatan jahat, pembantuan, serta perlindungan hak korban dan hak asasi manusia, sehingga tercipta sistem hukum pidana nasional yang terpadu, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum Aparat penegak hukum, baik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, maupun lembaga peradilan, perlu menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara konsisten berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHP Nasional. Dalam setiap tahapan penegakan hukum, aparat harus menjunjung tinggi asas legalitas, *due process of law*, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar efektivitas pemberantasan terorisme berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
3. Kepada Akademisi dan Peneliti Penelitian mengenai hubungan antara KUHP Nasional dan berbagai undang-undang pidana khusus masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, akademisi dan peneliti diharapkan melakukan penelitian lanjutan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi harmonisasi antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam praktik penegakan hukum. Penelitian lanjutan juga penting untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan baru dalam KUHP Nasional terhadap penanganan tindak pidana terorisme serta memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan hukum pidana nasional di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2014). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2017). Pengantar hukum pidana internasional. Kencana.
- Chazawi, A. (2016). Pelajaran hukum pidana: Bagian 1. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2020). Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Ilyas, A. (2019). Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan. Rangkang Education
- Indrati, M. F. S. (2020). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan (Edisi Revisi). Kanisius.
- Lamintang, P. A. F. (2019). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.
- Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. (2019). Hukum pidana (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). Hukum pidana I. Yayasan Sudarto.
- Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.

B. JURNAL/KARYA ILMIAH

- ZARZANI N, T. (2020). *Rekonstruksi hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia berbasis nilai keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Maulidyawanto, P., Hernawati, R. A. S., & Sambas, N. (2023). Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 155-169.
- Zarzani, T. R., Julpikar, J., & Nasution, M. (2018). Eksplorasi akar radikalisme pada aksi-aksi terorisme. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Pariyono, B. A., Ramadani, S., Sumarno, S., Manihuruk, A. P., & Tanjung, D. S. (2026). Efektivitas Langkah Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Ancaman Terorisme di Papua Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(5), 495-503.
- Ramadani, S., Purnomo, S., Lumbanbatu, B., & Habibi, H. (2026). Study of Terrorism Crimes in Law Number 5 of 2018: Challenges of Law Enforcement and Policy Reform. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 5701-5710.
- Simbolon, T., Ramadani, S., Doloksaribu, R., & Manurung, A. B. P. (2026). Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2364-2371.
- Sinaga, M. B., & Novita, M. S. (2026). Eksistensi Deradikalisasi dalam Sistem Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 7095-7102.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022